

## ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KENONGO KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG

Irma Prasetyowati<sup>1</sup>, Hari Purnomo<sup>2</sup>, Emmy Ermawati<sup>3</sup>

STIE Widya Gama Lumajang<sup>1,2,3</sup>

Email: [irmaprasetyowati@gmail.com](mailto:irmaprasetyowati@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

Volume 3

Nomor 1

Bulan September

Tahun 2020

Halaman 55-61

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui proses Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit dan menganalisis kesesuaian Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Jenis Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit mulai dari tahap perencanaan, baik penyusunan maupun penyusunan. dan mengevaluasi program itu bagus. Dalam hal pelaporan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kenongo, informasi yang disebarkan oleh masing-masing dusun melalui ketua RT dan kepala dusun, selain paparan informasi yang ditempatkan di kantor Desa dan ketersediaan dokumen laporan realisasi pelaksanaan APBDesa . Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kenongo sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan ketentuan yang berlaku.

**Kata kunci.** *Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan*

### ABSTRACT

*The objectives of this study are as follows To know the process of Village Fund Allocation Financial Management in Kenongo Village, Gucialit District and analyze the suitability of Village Fund Allocation Financial Management in Kenongo Village with village financial management according to Regent Regulation No. 75 of 2019. This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques using the technique of documentation, interviews and observation Data Types in this study using primary data and secondary data. The results of this study are Financial Management of Village Fund Allocation in Kenongo Village, Gucialit Subdistrict, starting from the planning stage, both arranging and evaluating the programs is good. In the case of Village Fund Allocation reporting conducted by the Kenongo village government, the information distributed by each hamlet through the RT head and the hamlet head, in addition to information exposure placed at the Village office and the availability of the APBDesa implementation realization report document. The Village Fund Allocation financial management implemented by the Kenongo village government is in accordance with Regent Regulation Number 75 of 2019 concerning the guidelines for the Management of Village Fund Allocation and the applicable provisions.*

**Keywords.** *Village Fund Allocation, Financial Management*

## PENDAHULUAN

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya yang berarti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Maka dari itu, otonomi bagi setiap daerah berbeda-beda. Namun, prinsip dalam otonomi daerah tetap sama, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat (Ompi, 2012). Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Rosalinda, 2014).

Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan atau disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pembangunan Desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pembangunan Desa (Wida, 2016). Alokasi Dana Desa digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana tersebut, maka pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2015:3).

### Objek dan Subjek Penelitian

Sanusi (2012:15) bahwa kriteria objektif ialah dalam metode ilmiah menghendaki bahwa segala fenomena yang ditangkap oleh indrawi kemudian diamati dan dianalisis harus berlangsung secara objektif. Kemudian peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. Subjek Penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Tenaga Pendamping Desa yang ada di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit.

### Jenis dan Sumber Data

#### Jenis Data

Sanusi (2012:103) menjelaskan bahwa jenis data lebih cenderung pada pengertian data macam apa yang harus dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan Indriantoro (2002:145) bahwa jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang dipakai oleh peneliti guna mendapatkan data penelitian. Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung penulisan adalah primer dan sekunder.

#### Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan. Sedangkan Sugiyono (2017:104) menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara dan data lain berupa studi literatur yang sangat mendukung penulisan ini terkait dengan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa oleh aparat Pemerintah Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.

#### Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah jelas dan tersedia yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian. Sedangkan Sugiyono (2017:104) menyatakan bahwa data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa Kenongo, beberapa dokumen terkait dengan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Kenongo seperti APBDesa dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan penelitian ini.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara internal, dimana data tersebut diambil langsung dari Kantor Desa Kenongo. Indriantoro (2002:149) data internal ialah dokumen-dokumen akuntansi dari operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan di dalam suatu organisasi.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dijadikan sesuai acuan dalam penelitian agar data yang diperoleh bersifat benar, akurat dan terpercaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode:

### **Wawancara**

Sanusi (2012:105) menyatakan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian seperti kepala desa, sekretaris desa dan bagian keuangan desa. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden, apabila hal itu tidak mungkin tidak mungkin dilakukan juga bisa melalui alat komunikasi misalnya pesawat telepon. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian yakni Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.

### **Dokumentasi**

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan Sanusi (2011 : 114). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.

### **Teknik Analisis Data**

Pada proses analisis data, peneliti berpedoman pada teori teknik analisis data kualitatif. Sugiyono (2017:129) menyatakan bahwa data dapat didapat dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Gambaran Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kenongo**

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka pendek (Rencana Kerja Pembangunan). Musrenbangdes merupakan forum musyawarah untuk membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip ini mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilakukan khususnya di desa yang bersangkutan, sehingga dapat merespon aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dijabarkan dalam program pembangunan tahunan yang biasa disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). RKP Desa Kenongo pada tahun 2019 memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Sesudah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM per tahun anggaran, maka akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa. Tahap selanjutnya yaitu merealisasi pos anggaran yang telah ditetapkan dalam RPJM dan dijabarkan dalam RKP Desa. Menyusun APBDesa harus diawali dengan menyusun rencana program kerja tahunan. Dana yang akan digali (Pendapatan) Selanjutnya digunakan untuk membiayai pelaksanaan program tersebut. Keberadaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang baik sangat bermanfaat bagi pembiayaan.

### **Hasil Pengumpulan Data**

Analisis data diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dan tercapainya tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data primer dan sekunder. Data primer yang peneliti gunakan berupa teknik wawancara, sedangkan data sekunder adalah berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa yang sudah terlampir.

### **Hasil Analisis Data**

#### **Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Perencanaan proses yang mendenifikasikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis salah satu hal yang perlu direncanakan dengan matang adalah rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mengacu pada RPJMDesa

yang kemudian dijabarkan ke RKP desa setiap tahunnya. Setelah RKP desa disusun maka pemerintah desa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai Dokumen resmi untuk melaksanakan pembangunan Desa. RKP desa membuat rencana kerja pemerintah desa dalam 1 tahun yang terdapat kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh kelompok-kelompok masyarakat di desa.

#### **Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan

Alokasi Dana Desa, prinsip pelaksanaan ADD didasarkan atas prinsip-prinsip :

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dilihat tingkat keberhasilannya dan
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Kepala desa atau pejabat kepala desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa, yang artinya bahwa penggunaan dana ADD harus berdasarkan musyawarah masyarakat desa yang tertuang dalam RKPDesa. Penatausahaan Alokasi Dana Desa Penatausahaan Keuangan Alokasi Dana Desa secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 berserta lampiran format buku penatausahaan keuangan desa. Sementara penatausahaan keuangan Desa Kenongo telah berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019. Hal tersebut terlihat pada beberapa Peraturan Desa Kenongo yang mencantumkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 sebagai berikut :

#### **Peraturan Desa tentang RPJMDesa**

Peraturan Desa tentang APBDesa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019. Adapun secara teknis penatausahaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku pada akhir bulan. Selain itu, bendahara juga harus mempertanggungjawabkan antara lain : buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. "Sementara pelaksanaan penatausahaan di Desa Kenongo telah menggunakan buku-buku tersebut seperti yang diungkapkan Ibu Fera selaku Kaur Perencanaan yaitu bendahara melakukan tutup buku setiap bulan dengan laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan standar buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank dan buku pembantu pajak serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa". Selama proses penatausahaan bendahara desa dapat melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari Sekretaris Desa dan sudah disahkan oleh Kepala Desa. Penatusahaan pengelolaan keuangan desa seperti yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 dimana laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya.

#### **Pelaporan Alokasi Dana Desa**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni camat, maupun ke Bupati/walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester atau 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan. Laporan berkala dan laporan akhir penggunaan ADD harus dibuat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala desa kepada tim pendamping kecamatan. Tim pendamping kecamatan membuat laporan tingkat desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) kabupaten Lumajang sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), kepala desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka bupati berhak untuk menunda pencairan dana ADD.

### **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDesa. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintah yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Berikut uraian tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksana APBDDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksana APBDDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksana APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksana APBDDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

### **Pembahasan**

#### **Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana**

Berdasarkan penelitian di Desa Kenongo dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah baik. Hal ini terlihat dari musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat desa, tingkat kehadiran undangan cukup baik yaitu pada musyawarah desa tentang RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dari 50 orang yang diundang yang hadir sebanyak 42 orang dan yang tidak hadir 8 orang dan juga jadwal untuk mengadakan musyawarah desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sudah sesuai yaitu pada bulan Juli tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan keuangan desa khususnya pengelolaan ADD tinggi dan juga dokumen-dokumen pendukung musyawarah sudah lengkap seperti undangan, berita acara dan dokumentasi dan kegiatan Musdes. Namun dalam mengundang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) masih tidak tepat waktu yaitu diundangkan pada tanggal 30 Januari 2019 yang seharusnya lebih tepat diundangkan per tanggal 31 Desember 2018 sehingga menghambat pencairan dana Alokasi Dana Desa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan. Pengajuan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo dilakukan rutin setiap bulan untuk kegiatan operasional pemerintahan Desa, pembinaan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur fisik desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, bahwa dana Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan pembangunan Desa dan diajukan rutin setiap Bulan untuk membiayai operasional pemerintahan Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat masih kurang bagus dikarenakan masih ada sisa anggaran untuk kegiatan Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp.3.500.000.00 dan Sub bidang penanggulangan bencana sebesar Rp.13.000.000.00. Namun secara umum pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan Peraturan Bupati No 75 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Laporan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Kenongo dilakukan setiap 6 bulan. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala desa kepada tim pendamping kecamatan. Tim pendamping kecamatan membuat laporan tingkat desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) kabupaten Lumajang sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), kepala desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka bupati berhak untuk menunda pencairan dana ADD. Bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa Kenongo mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu melalui transparansi mengenai laporan realisasi Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat. Hasil ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifiyanto (2014) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa menyimpulkan bahwa perencanaan program Alokasi Dana Desa secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

#### **Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM dan RKP Desa. Proses realisasi anggaran harus berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDDesa, dalam hal ini adalah Peraturan Desa Kenongo Nomor 06 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Kenongo tahun 2019. Dimana peraturan desa tersebut ditetapkan melalui musyawarah. Musyawarah Desa adalah forum yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mendiskusikan hal yang bersifat strategis dalam pelaksanaan pemerintah desa. Sementara musyawarah yang membahas khusus tentang pembangunan desa tersebut Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Jika dilihat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 pelaksanaan menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa serta harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Secara teknis pelaksanaan keuangan di Desa Kenongo baik semua penerimaan maupun pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Fera selaku Kaur Perencanaan bahwa setiap desa sudah memiliki rekening sendiri. Jadi setiap penerimaan dan pengeluaran telah dilengkapi dengan kwintansi/nota. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 selain mewajibkan desa menggunakan rekening desa juga menyebutkan bahwa pemerintah desa tidak diperbolehkan melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Secara teknis untuk pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 dengan menyertakan dokumen pelaksanaan kegiatan yang menjadi syarat pencairan dana. Untuk format Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2019 sudah sesuai dengan format yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019.

#### **Penatausahaan Alokasi Dana Desa**

Penatausahaan alokasi dana desa diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 beserta lampiran format buku penatausahaan keuangan desa. Selama proses penatausahaan bendahara desa dapat melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari Sekretaris Desa dan sudah disahkan oleh Kepala Desa. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa seperti yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 dimana laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran Bendahara Desa harus mencatat dan rutin melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan. Bendahara Desa harus mempertanggungjawabkan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019.

#### **Pelaporan Alokasi Dana Desa**

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama paling lambat dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Adapun bentuk pelaporan semester akhir tahun yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa.

#### **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa yaitu melaporkan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Secara teknis laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana desa dengan menginformasikan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat sekretaris desa mengungkapkan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sudah diinformasikan kepada masyarakat melalui cetak banner dan musdes. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 menjelaskan terkait dengan pembinaan dan pengawasan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi penyaluran DD, ADD bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada. Selain itu, juga harus membina dana mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Secara teknis pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Kenongo sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dengan sudah adanya Bimtek, Diklat dan Pengawasan dari Inspektorat.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang telah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. Arikunto, Suharsimi.(2009). Prosedur Penelitian. Jakarta : Renika Cipta.
- Hadi, Amir dan Haryono. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung Pustaka Setia.
- Hamzah, Ardi. (2015) Tata Kelola Pemerintahan Desa. Surabaya
- Hoesada, J. (2019). Akuntansi Desa. Salemba Empat. Jakarta
- Huberman, A. Michael dan Matehew. (1992). Analisis Data Kualitatif (Jakarta Universitas Indonesia Press.
- Indriantoro, N. (2002). Metode Penelitian Bisnis. BPFE. Yogyakarta
- Kartono. 1996. Pengantar Metode Research (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. Moeni, Muhajir. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Raka Serasih. Moleong, Lexi. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nuraini, L. (2019). Skripsi Pelaporan Dana Desa Sebagai Perwujudan Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Nurcholis. (2011). Alokasi Dana Desa.
- Ompi, A. W. (2012). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab Minahasa Tenggara
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa
- Rosalinda Okta, 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang). Universitas Brawijaya, Malang.
- Ruru, N. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)
- Rusmianto, Y. (2017). Akuntansi Desa. Salemba Empat. Jakarta
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. Metode Penelitian. Bandung: Pustaka Setia. Santoso (2008) Tentang Alokasi Dana Desa.
- Sanusi (2012) Metode Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta
- Sari (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Buruan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.
- Sholihah, I. (2019) Skripsi Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang).
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman).
- Sugiyono (2012) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono (2017) Metode Penelitian. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono (2015) Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung
- S. Wida, 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kecamatan Rogojambi Kabupaten Banyuwangi. Universitas Jember. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wida (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa.
- Widjaja, HAW. (2004) Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh.
- Wulandari (2019) Skripsi Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Yesinia, N. I. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Aset (Akuntansi Riset).